

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Legitimacy Theory*

Legitimacy Theory adalah suatu teori yang berfokus pada keterikatan antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut Chariri dan Ghazali (2007), mengemukakan bahwa teori legitimasi berlandaskan pada adanya kesepakatan sosial antara perusahaan dan masyarakat di wilayah operasionalnya serta pemanfaatan sumber ekonomi. Teori legitimasi adalah pandangan atau pendekatan yang mengemukakan bahwa suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi perlu meyakinkan masyarakat atau pihak terkait bahwa keberadaannya dan aktivitasnya memiliki dasar-dasar yang sah, etis, dan dapat diterima.

Meyer dan Scott (1983) menjelaskan bahwa legitimasi organisasi adalah sejauh mana budaya organisasi didukung oleh budaya eksternal. Hal ini mencakup dukungan terhadap keberadaan, fungsi, nilai, kekuatan, dan aspek lainnya dari organisasi, tanpa ada alternatif penjelasan lain. Organisasi yang dianggap sah adalah organisasi yang tidak menghadapi masalah dan memiliki tujuan, metode, sumber daya, serta sistem pengendalian yang jelas, lengkap, dan tidak tergantikan. Sementara itu, Knoke (1985) menyatakan bahwa legitimasi berarti organisasi memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan strategis yang diterima secara luas oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, entitas tersebut berupaya memperoleh dukungan dan penerimaan dari lingkungannya dengan menunjukkan bahwa tindakan dan praktik-praktiknya sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat atau kelompok yang berpengaruh. Dengan mempertahankan legitimasi, entitas tersebut diharapkan dapat mencapai dan menjaga dukungan sosial yang mendukung kelangsungannya.

Teori legitimasi mengandaikan bahwa masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap perilaku organisasi, dan organisasi perlu memenuhi harapan tersebut untuk diakui sebagai entitas yang berkontribusi positif pada Masyarakat dan lingkungannya. Strategi-strategi ini bertujuan untuk menghindari potensi

konflik atau kritik dari masyarakat, yang dapat merugikan reputasi dan dukungan organisasi. Perusahaan dapat menggunakan laporan tahunan untuk menampilkan kesan kewajiban terhadap lingkungan dengan tujuan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan tanggung jawab yang wajib dibayar oleh setiap individu atau badan hukum kepada negara. Kontribusi ini sifatnya wajib dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak dilakukan tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak, melainkan dana yang terkumpul dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program serta memenuhi kebutuhan negara. Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan sektor kesehatan.

Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk mendukung jalannya fungsi-fungsi pemerintah, serta untuk menciptakan sumber pendapatan yang diperlukan guna menjalankan kegiatan negara. Pajak berperan penting dalam menciptakan kestabilan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak dijelaskan sebagai kontribusi yang harus diserahkan secara paksa kepada negara oleh individu atau entitas hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kontribusi ini, meskipun tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka yang membayar pajak, sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pembangunan, dan memastikan stabilitas ekonomi negara.

2.1.3 Praktik *Penghindaran Pajak*

Pajak memainkan peran yang memiliki peranan krusial sebagai penyedia pendapatan negara, yang berfungsi untuk mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah merancang

dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Penagihan Pajak, serta peraturan lainnya yang mengatur berbagai dimensi perpajakan di Indonesia.

Tujuan dari penyusunan undang-undang perpajakan ini adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pajak. Namun, keberadaan kekurangan atau kelemahan dalam undang-undang perpajakan seringkali dimanfaatkan oleh WP untuk melaksanakan tindakan pengelakan pajak atau tax avoidance. Sekalipun praktik ini tidak melanggar ketentuan undang-undang secara langsung, namun tidak sejalan dengan tujuan asli pembentukan undang-undang perpajakan. Di Indonesia, praktik penghindaran pajak tetap merupakan tantangan yang perlu diatasi. Perkembangan strategi perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit dengan mengurangi biaya dan pengeluaran, termasuk biaya pajak.

Penghindaran pajak menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya pemungutan pajak yang efisien, karena praktik ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara yang seharusnya diterima melalui sektor pajak. Meskipun penghindaran pajak mencakup kegiatan yang secara teknis sah, seperti upaya untuk mengurangi beban pajak sebanyak mungkin tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada, praktik ini sering kali berbeda dengan penyaludungan pajak atau kecurangan pajak, yang jelas-jelas melanggar hukum dan merupakan tindakan ilegal.

Menurut Lim (2011), Pengelakan pajak (tax avoidance) dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengurangan biaya pajak yang dilakukan secara sah dengan mempergunakan ketentuan dan celah yang ada dalam sistem perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Praktik ini lebih berfokus pada pemanfaatan strategi perpajakan yang ada untuk mencapai tujuan pengurangan pajak, namun tetap berada dalam batasan hukum yang diizinkan.

Agar perusahaan, upaya untuk mencapai laba yang optimal seringkali melibatkan penggunaan strategi manajemen pajak yang cermat. Salah satu strategi tersebut adalah penghindaran pajak, yang dirancang untuk mengurangi jumlah

pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, perusahaan cenderung memanfaatkan berbagai insentif atau celah hukum yang tersedia dalam peraturan perpajakan untuk mencapai penghematan pajak yang signifikan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan memperbesar margin keuntungan. Namun, meskipun praktik ini legal, terkadang dapat menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengurangi kontribusi pajak yang seharusnya diterima negara.

2.1.4 *Green Economy*

Istilah "*green economy*" pertama kali diperkenalkan oleh Pearce et al. (1989). Penelitian tersebut mendefinisikan *green economy* sebagai pendekatan ekonomi yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, yaitu dengan memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. *Green Economy* adalah tren terkini di dalam studi ekonomi yang menekankan bahwa perekonomian saling bergantung pada ekosistem alam di sekitarnya.

Ekonomi hijau, atau *green economy*, adalah konsep ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesetaraan, sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menurunkan emisi karbon dan meminimalkan kerusakan lingkungan lainnya. Dalam penerapannya, ekonomi hijau mendorong penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, pengurangan limbah dan polusi, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan teknologi yang ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab.

Menurut United Nations Environment Program (UNEP, 2011), "*Green Economy*" adalah suatu model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, menciptakan keadilan sosial, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta kelangkaan sumber daya alam. Konsep ini mengedepankan perekonomian dengan emisi karbon rendah, penggunaan sumber daya yang efisien, serta inklusivitas sosial. Dalam konteks green accounting, penciptaan peluang kerja dan peningkatan pendapatan didorong oleh investasi

sektor publik dan swasta yang fokus pada pengurangan emisi karbon, pengurangan polusi, efisiensi penggunaan energi, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.

Perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan dan bersifat inklusif adalah sistem ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan semua manusia dan mempromosikan keadilan sosial, tetapi juga secara bersamaan meminimalisir risiko dan kelangkaan lingkungan. Model ekonomi ini dianggap sebagai alternatif terhadap dominasi sistem ekonomi saat ini yang semakin memperlebar kesenjangan, menghasilkan pemborosan, menyebabkan kelangkaan sumber daya, serta menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Konsep dasar dari *Green Economy* melibatkan teori dan pendekatan praktis yang sangat relevan dalam menanggapi permasalahan ekologis modern dalam kerangka teori pembangunan yang berkelanjutan.

Green Economy bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Menurut pendukung ekonomi hijau, model ekonomi saat ini dianggap tidak efektif sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kesejahteraan antara populasi dunia dan berkontribusi terhadap masalah lingkungan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan kemiskinan yang meluas. Semua ini merupakan ancaman serius, tidak hanya bagi saat ini tetapi juga bagi masa yang mendatang. Karena itu, gagasan tentang *Green Economy* dianggap sangat penting untuk memastikan perkembangan manusia yang harmonis.

2.1.5 *Green Accounting*

Konsep *green accounting* pertama kali diperkenalkan pada awal 1970-an dan menjadi lebih formal dalam penelitian oleh Peter Wood (1990) dalam karyanya yang berjudul "*Natural Resources Accounting: A Framework for Environmental Management*". *Green accounting* mengacu pada sistem akuntansi yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam penghitungan ekonomi, termasuk biaya degradasi lingkungan dan penggunaan sumber daya alam.

Akuntansi Hijau atau *Green Accounting* merujuk pada suatu konsep dalam bidang akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen lingkungan dengan mempertimbangkan aspek biaya, serta merefleksikannya dalam

laporan keuangan (Endiana, 2020). Menurut Ningsih dan Rachmawati (2017), akuntansi hijau adalah sesuatu yang mencakup upaya mengaitkan aspek anggaran yang terkait dengan lingkungan dengan dana operasional perusahaan.

Penerapan akuntansi hijau berpotensi meningkatkan kinerja lingkungan, mengendalikan biaya, serta mengarahkan investasi pada teknologi ramah lingkungan. Green Accounting juga menyediakan pendekatan untuk mengidentifikasi peluang penghematan energi, pelestarian sumber daya, pengurangan risiko kesehatan dan keselamatan lingkungan, serta memperkuat daya saing perusahaan. Dengan metode ini, perusahaan dapat lebih efisien dalam menjalankan operasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Menurut Dura & Suharsono (2022) Konsep akuntansi hijau menjadi sangat bernilai karena mengakui bahwa ada biaya terkait dengan upaya peningkatan lingkungan, strategi bisnis yang memperhatikan dampak lingkungan, dan menghitung biaya produksi dengan tepat untuk mengidentifikasi cara-cara mengurangi dampak lingkungan.

Tujuan dari pengembangan *Green Accounting* adalah sebagai instrumen pengelolaan lingkungan sekaligus media komunikasi dengan masyarakat. *Green Accounting* juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur performa biaya dan pencapaian perusahaan dalam konsistensi penerapan kinerja lingkungan dari tahun ke tahun. Tingkat kepedulian suatu perusahaan terhadap isu lingkungan dapat diukur dari sejauh mana perusahaan tersebut memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan di sekitarnya.

2.1.6 *Corporate Social Performance*

Corporate Social Performance atau kinerja sosial perusahaan adalah suatu penilaian yang terkait dengan kinerja perusahaan dalam hal pemenuhan tanggungjawab sosial bagi para pemangku kepentingan. *Corporate Social Performance* (CSP) adalah konsep yang merujuk pada sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap pemangku kepentingan. Menurut Carroll (1979), CSP mencakup tiga elemen utama: tanggung jawab sosial perusahaan, isu-isu sosial yang dihadapi perusahaan, dan respon perusahaan

terhadap isu-isu tersebut. CSP bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Corporate Social Performance (CSP) juga merupakan pada penilaian kinerja sosial dan komitmen sosial perusahaan atau entitas bisnis terhadap komunitas dan lingkungan sekitarnya. CSP mencakup sejauh mana perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui harapan dan tanggung jawab sosialnya dalam berbagai aspek. Perusahaan yang baik dalam CSP umumnya berusaha untuk menciptakan nilai jangka panjang, menjalin hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan, serta memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Corporate Social Performance adalah pola atau struktur strategi bisnis yang didasarkan pada asas kewajiban sosial. Ini mencakup tanggapan sosial, kebijakan, dan hasil lainnya yang dapat diamati sehubungan dengan hubungan sosial perusahaan. Penilaian CSP tidak hanya menitikberatkan pada hasil finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan *Corporate Social Performance* bertujuan untuk mencapai suatu kesetaraan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta kelestarian lingkungan.

2.1.7 Carbon Disclosure

Emisi karbon merujuk pada pembebasan gas yang mengandung senyawa karbon ke udara akibat pembakaran bahan yang mengandung karbon (Borduas & Donahue, 2018). *Carbon Disclosure* adalah proses pengungkapan atau pelaporan informasi terkait emisi karbon oleh suatu entitas, biasanya perusahaan atau organisasi. Tujuan dari pengungkapan emisi karbon ini bertujuan untuk memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban terkait dampak. Pada dasarnya, *Carbon Disclosure* mencakup informasi terkait jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan serta strategi atau rencana yang diterapkan untuk mengurangi emisi karbon tersebut. Pengungkapan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti sumber-sumber emisi, langkah-langkah mitigasi, dan proyek-proyek berkelanjutan yang diterapkan untuk mengurangi jejak karbon.

Carbon Disclosure juga dapat menjadi salah satu inisiatif perusahaan dalam mendukung keberlanjutan. Pelaporan emisi karbon oleh perusahaan tidak hanya menyajikan informasi mengenai jumlah emisi karbon yang dihasilkan, melainkan juga mencakup strategi perusahaan untuk mengurangi emisi tersebut. Kinerja baik suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah karbon yang dihasilkan akibat aktivitasnya, serta usahanya dalam mengurangi emisi karbon setiap tahunnya. Pentingnya *Carbon Disclosure* semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan.

Pengungkapan emisi karbon juga dapat memengaruhi persepsi dan keputusan para pihak yang berkepentingan, seperti investor, konsumen, dan masyarakat luas, yang semakin memperhatikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui pengungkapan emisi karbon, perusahaan tidak hanya memberikan informasi mengenai jumlah emisi karbon yang dihasilkan, tetapi juga menyampaikan rencana-rencana perusahaan dalam mengurangi emisi karbon tersebut. Dengan adanya pengungkapan ini, masyarakat dan investor dapat mengetahui sejauh mana emisi yang dihasilkan oleh perusahaan dan upaya konkret yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak karbon yang dihasilkan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| No. | Penelitian | Variabel | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|---|--|
| 1. | Pengaruh Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, CSR, dan Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan Achmad Faza Fadlila (2021) | Variabel Independen: 1 Kinerja Keuangan yang meliputi profitabilitas, dan likuiditas 2 Tata Kelola Perusahaan yang melingkupi independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, Corporate Social Responsibility, tingkat pengungkapan emisi karbon, dan penghindaran pajak Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan | Penelitian ini menggunakan metode analisis statistic Deskriptif | Hasil dari penelitian ini adalah: 1 Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 2 Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 3 Independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 4 Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan |

| No. | Penelitian | Variabel | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|------------|--|-----------------|---|
| | | Variabel Dependen: Nilai Perusahaan | | <p>5 Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>6 Tingkat pengungkapan emisi karbon berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>7 Penghindaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>8 Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> |

| No. | Penelitian | Variabel | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|---|--|
| 2. | Pengaruh <i>Green Accounting</i> , Media Exposure dan Agresivitas Pajak terhadap CSR (Studi Kasus Perusahaan Sektor Property, Real Estate, dan Building Construction pada Tahun 2018-2019 yang terlisting di Bursa Efek Indonesia) Syarifah Syekha (2021) | Variabel Independen: <i>Green Accounting</i> , Media Exposure, dan agresivitas pajak Variabel Dependen: Corporate Social Responsibility | Penelitian ini menggunakan metode analisis statistic deskriptif dan analisis regresi logistic | <i>Green Accounting</i> , Media Exposure, dan agresivitas pajak memiliki nilai signifikan yang > (lebih besar) dari 0,05 sehingga secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap corporate social responsibility. |
| 3. | Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak Priscilia J. Pesak, Frandy E. F Karundeng (2023) | Variabel Independen: Akuntansi Hijau Variabel Dependen: Penghindaran Pajak | Penelitian ini menggunakan metode analisis statistic deskriptif | Akuntansi hijau tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan pertambangan dalam sampel penelitian ini tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini |


| No. | Penelitian | Variabel | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|--|--|
| | | | | diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertimbangan perusahaan menerapkan biaya lingkungan secara efektif dan efisien untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. |
| 4. | <i>Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia Irwhantoko, Basuki (2016)</i> | Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kompetisi, pertumbuhan, Rasio Utang pada Ekuitas dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Variabel Dependen: Carbon Emission Disclosure | Metode yang digunakan untuk mengukur seberapa luas pengungkapan emisi karbon mengadopsi dari <i>check list</i> yang dikembangkan berdasarkan lembar permintaan yang diperoleh dari <i>Carbon Disclosure Project</i> (CDP). | Hasil penelitian ini adalah rasio utang pada ekuitas berpengaruh negatif signifikan pada pengungkapan emisi karbon, sementara faktor lainnya tidak berpengaruh signifikan. |
| 5. | <i>Pengaruh Corporate Social Responsibility, Return</i> | Variabel Independen: Corporate Social Responsibility, Return | Metode penelitian yang digunakan dalam | Hasil dari penelitian ini menyimpulkan |

| No. | Penelitian | Variabel | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|--|
| | <p><i>Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</i></p> <p>Androni Susanto, Veronica (2022)</p> | <p>on Assets, Ukuran Perusahaan, Leverage, Arus Kas Operasi, Aset Tak Berwujud, dan Pertumbuhan Penjualan.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p> | <p>penelitian ini adalah dengan menggunakan statistic deskriptif</p> | <p>bahwa CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar kinerja CSR perusahaan maka semakin besar pajak kini perusahaan atau menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Karakteristik perusahaan seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih untuk membayar pajak. Leverage dan aset tak berwujud berpengaruh signifikan positif</p> |

| No. | Penelitian | Variabel | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|------------|----------|-----------------|--|
| | | | | terhadap praktik penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan lainnya seperti aset tetap, arus kas operasi, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak |

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah dalam penelitian (2023)

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Green Accounting* terhadap Penghindaran Pajak

Akuntansi Hijau adalah penerapan prinsip akuntansi yang bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengungkapkan beban yang memiliki hubungan dengan kegiatan perusahaan serta dampaknya terhadap lingkungan (Chasbiandani, 2019). Tujuan utama dari Green Accounting adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai kinerja perusahaan yang berfokus pada aspek lingkungan. Penerapan Green Accounting diakui dapat mencatat biaya yang berkaitan dengan lingkungan, yang pada gilirannya dapat menurunkan pendapatan yang dikenakan pajak, sehingga berpotensi mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak.

Meski demikian, meskipun tujuan awal dari akuntansi hijau adalah untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan, dalam praktiknya, hal ini juga dapat dimanfaatkan dalam konteks yang kurang positif. Perusahaan dapat meningkatkan pengeluaran yang berhubungan dengan lingkungan dengan tujuan mengurangi laba yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, penerapan Green Accounting tidak hanya dapat membantu perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, tetapi juga membuka peluang untuk penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Green Accounting memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, yang dapat berimplikasi pada pendapatan negara.

H1: *Green Accounting* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh *Corporate Social Performance* terhadap Penghindaran Pajak

Jika nilai penghindaran pajak yang diukur melalui Effective Tax Rate (ETR) menunjukkan penurunan, maka perusahaan kemungkinan besar akan meningkatkan tingkat pengungkapan terkait Corporate Social Responsibility (CSR). Penurunan nilai ETR sering kali mencerminkan bahwa perusahaan lebih banyak terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Semakin rendah ETR perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka

untuk melakukan penghindaran pajak. Sebagai akibatnya, perusahaan yang berfokus pada penghindaran pajak cenderung memberikan informasi lebih banyak mengenai kegiatan CSR mereka.

Hal ini bisa terjadi karena perusahaan yang agresif dalam penghindaran pajak ingin menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dengan cara yang lebih transparan. Dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk menciptakan citra positif dengan menunjukkan kontribusi sosialnya meskipun secara teknis mengurangi pembayaran pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi (2015).

Dengan kata lain, semakin banyaknya informasi CSR yang diungkap, maka hal ini sejalan dengan kinerja sosial perusahaan yang akan bertambah baik. Dengan kinerja sosial yang tinggi, perusahaan mungkin menerima rekognisi atau penghargaan eksternal yang memerlukan pengeluaran tambahan untuk pelaksanaan program CSR, media, dan pemasaran. Pengeluaran ini secara akuntansi dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak, menciptakan hubungan positif antara CSP dan penghindaran pajak.

H2: *Corporate Social Performance* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh *Carbon Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak

Peningkatan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim terhadap kelangsungan organisasi juga mencakup pertumbuhan signifikan dalam isu Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure*) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data tentang emisi karbon yang disampaikan oleh perusahaan biasanya terdapat dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Pengungkapan mengenai emisi karbon atau Carbon Disclosure dapat memengaruhi persepsi dan reputasi perusahaan di kalangan masyarakat. Berthelot dan Robert (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang transparan mengenai dampak lingkungannya cenderung dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial. Upaya transparansi ini dapat memotivasi perusahaan untuk menghindari tindakan penghindaran

pajak yang dapat merugikan citra mereka. Penyampaian informasi tentang emisi karbon adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan diharapkan oleh pemangku kepentingan, termasuk konsumen, investor, dan pemerintah. Perusahaan yang terlibat dalam *Carbon Disclosure* dan memiliki komitmen terhadap keberlanjutan cenderung mematuhi aturan perpajakan dan menghindari tindakan penghindaran pajak yang dapat memicu reaksi negatif dari pemangku kepentingan. Pengungkapan emisi karbon dapat mencerminkan tingkat kesiapan perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan. Perusahaan yang aktif dalam mengelola risiko dan transparan terkait emisi karbonnya mungkin juga lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan dan menghindari risiko penghindaran pajak yang dapat merugikan mereka.

H3: *Carbon Disclosure* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

